

## **Model Pengembangan Kewirausahaan dengan Pembiayaan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Cilacap**

**Een Juhanah<sup>1</sup>, Nurul Hilmiyyah<sup>2</sup>, dan Dede Abdul Fatah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tazkia, een.juhanah@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Pancasila, nurulhilmiyah@univpancasila.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Azzahra, dedefatah@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*This study is to identify the obstacles in conducting an entrepreneurial development model with cash waqf financing in Cilacap Regency and formulate an entrepreneurship development model with cash waqf financing through business charities at the Muhammadiyah Waqf Institution, Cilacap Regency. This study is a qualitative descriptive study to analyze the model of entrepreneurship waqf development in Cilacap Regency using the triangulation method at the time of data collection and analysis which is expected to confirm validity of the data or information obtained in various different perspectives. The population in this study is the waqf manager at the Muhammadiyah institution (Muhammadiyah Regional Leader) Cilacap Regency, Central Java. While the sample used is purposive sampling by selecting the Muhammadiyah Branch Manager (PCM) who is the most advanced in managing business/entrepreneurial charities, namely PCM Majenang. Based on the results of processing secondary data and primary data, the obstacles commonly encountered by the selected Muhammadiyah Business Amal (AUM) are financial problems..*

**Keyword:** *Cash waqf, Muhammadiyah, entrepreneurship, nazir, business development.*

### **PENDAHULUAN**

Sedekah merupakan jalan menuju kebaikan yang telah Allah sediakan yaitu berupa harta yang manusia mencintainya untuk diberikan kepada orang lain. Dalam pembagiannya sedekah terbagi menjadi dua jenis, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunah. Wakaf merupakan sedekah sunah dan merupakan sedekah yang abadi yang pahalanya akan mengalir terus walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia. Wakaf merupakan bentuk filantropi Islam yang mampu membangun peradaban pada tingkat yang lebih baik. Pada umumnya wakaf merupakan aset berharga seperti tanah, lahan pertanian dan bangunan, namun saat ini siapa pun bisa berwakaf yaitu melalui wakaf uang. Wakaf uang inilah yang tidak ada batasan minimal harta yang akan diwakafkan dan tidak terpaku pada objek wakaf maupun kuantitas harta tetapi pada esensi wakaf tersebut yang harus dijaga, di optimalisasi dan dikembangkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan terus menerus.

Pada umumnya masyarakat mengenal wakaf sebagai instrumen sosial, padahal wakaf dapat dikembangkan sebagai instrumen komersial yaitu melalui kegiatan ekonomi seperti bisnis dan investasi, di mana investasi sebagai sumber modal dapat menghasilkan keuntungan

lebih banyak bila dikelola dengan baik (Hassan & Ab Rahman, 2018). Tadros (sebagaimana dikutip dalam Dahlan, Yaa'kub, Hamid & Palil, 2014) Wakaf merupakan kontribusi untuk barang publik harus dibuat dalam bentuk yang tahan lama, contohnya: tanah, infrastruktur, atau layanan tertentu yang melayani kebutuhan pada generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pengembangan wakaf yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan aset wakaf selain melalui bisnis dan investasi, juga dapat dikembangkan melalui wirausaha yang dapat diimplementasikan di semua tingkatan baik individu, perkotaan dan pedesaan, komunitas masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lain-lain (Iman & Mohammad, 2017). Potensi wakaf uang dapat diimplementasikan untuk pembangunan sosial ekonomi (Hassan & Ab Rahman, 2018) dan pembiayaan kewirausahaan (Mohammad, 2015; Iman & Mohammad, 2017; Shaikh et al, 2017; Sanusi & Shafiai, 2015). Namun peran Nazir dalam mengembangkan wakaf uang ini harus memiliki ilmu yang mumpuni (Dahlan et al., 2014).

Kabupaten Cilacap memiliki potensi wakaf uang untuk pengembangan kewirausahaan. Menurut sistem informasi wakaf (SIWAK) menunjukkan data bahwa jumlah tanah wakaf adalah 4.324 dengan luas 260,49 hektar (Sistem Informasi Wakaf, n.d.). Diketahui jumlah penduduk muslim menurut data BPS kabupaten Cilacap tahun 2019 sekitar 98,62% sehingga potensi ekonomi umat Islam dengan wakaf uang dapat digerakkan dalam rangka menciptakan wakaf sosial menjadi komersial.

Peneliti telah melakukan survei pada tiga lembaga wakaf di Kabupaten Cilacap namun karena keterbatasan waktu dan kendala lain, akhirnya peneliti hanya meneliti dengan melihat data dari Kementerian Agama Kabupaten Cilacap melalui system informasi wakaf (SIWAK) dan fokus meneliti Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Cilacap dengan wawancara dan survei langsung ke lapangan juga data melalui email. PDM ini merupakan struktur pimpinan muhammadiyah yang berada di tingkat kabupaten yang salah satunya menaungi majelis wakaf dan kehartabendaan. Nazir wakaf yang dikelola oleh PDM Kabupaten Cilacap meliputi 25 cabang yang memiliki tugas untuk mengelola kemajuan wakaf muhammadiyah yang tersebar diseluruh cabang kecamatan.

Pengelolaan harta wakaf yang dihadapi oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Majenang dalam pengembangannya banyak menemukan permasalahan sebagaimana yang umum terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi anggapan bahwa nazir bukan profesi, minimnya ilmu nazir sehingga belum profesional dalam mengelola harta wakaf karena harus memiliki ilmu yang mumpuni, pengelolaan manajemen harta wakaf yang belum optimal seperti minimnya pengetahuan dalam manajemen keuangan dan manajemen marketing, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Wakaf**

Pengertian wakaf menurut para fuqaha; Pertama, pengertian wakaf menurut Hanafiyah adalah sebagai menahan harta benda wakif lalu disedekahkan manfaatnya kepada siapa saja yang dikehendaki wakif dengan tujuan untuk amal. Kedua, pengertian wakaf menurut Malikiyah adalah harta yang dimiliki wakif yang manfaatnya untuk orang yang berhak menerimanya dalam satu akad dan jangka waktu sesuai kehendak wakif. Ketiga, pengertian wakaf menurut Syafiiyah adalah hak pengelolaan harta wakif yang memberikan manfaat dan kekal materi bendanya lalu diserahkan kepada Nazir sesuai hukum syariah. Keempat,

pengertian wakaf menurut Hanabilah adalah menahan aset berupa harta atau tanah kemudian hasilnya disedekahkan.

Menurut wakaf kontemporer (Fahrurroji, 2019), pengertian Wakaf Uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang dikelola secara produktif, harta benda wakafnya uang yang harus dijaga nilai pokoknya, lalu hasilnya digunakan untuk mauquf alaih. Wakaf uang yang dihimpun Nazir dengan menyebutkan program pemberdayaan, diinvestasikan ke berbagai jenis investasi sesuai syariah serta menguntungkan dan hasilnya disalurkan kepada mawquf alaih. Selain wakaf uang, ada juga wakaf melalui uang yang merupakan harta benda wakafnya berupa barang atau benda yang dananya dibeli atau dibiayai dari wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang ini bisa untuk tujuan produktif maupun sosial.

Salah satu dasar hukum syariah tentang wakaf uang adalah

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٌ يَتَجَرُّ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ

Al-Zuhri mengatakan bahwa orang yang menetapkan seribu dinar untuk berwakaf lalu memberikannya seribu dinar tersebut kepada budak yang berdagang untuk diinvestasikan, hasil keuntungan tersebut disedekahkan kepada orang miskin dan keluarganya. (HR. Bukhari: 4/14)

Sedangkan dasar hukum wakaf Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1, Kompilasi Hukum Islam Buku III bab I pasal 215, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, dan Fatwa MUI Nomor 29 Tahun 2002

### Wakaf Uang Bagi Wirausaha

Bygrave (sebagaimana dikutip dalam Diandra, 2019) melakukan pengembangan kewirausahaan yaitu memulainya proses kewirausahaan dengan aktivitas atau tindakan sebagai fungsi untuk menangkap peluang dan terciptanya iklim organisasi. Kewirausahaan ini merupakan ekonomi sektor ketiga yang memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, menumbuhkan perekonomian saat ini dan masa depan (Alam et al., 2018). Dees et al. (sebagaimana dikutip dalam Iman & Mohammad, 2017) mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan proses penciptaan inovasi dalam mengejar tujuan ekonomi. Sedangkan Schaper et al. (sebagaimana dikutip dalam Diandra, 2019) menjelaskan kewirausahaan merupakan proses, individu-individu membawa untuk mengidentifikasi peluang kewirausahaan baru, kemudian diubah menjadi produk maupun jasa yang dapat dijual.


Iman & Mohammad (2017) mengembangkan wakaf uang melalui kewirausahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga tidak memperkaya kaum kapitalis. Cizakca (sebagaimana dikutip dalam Mohammad, 2015) mengartikan bahwa wakaf uang dapat berfungsi seperti bank, juga sebaliknya bahwa bank wakaf dapat berfungsi seperti wakaf uang sehingga diperbolehkannya mendirikan bank wakaf yang modalnya melalui wakaf uang. Masyita (sebagaimana dikutip dalam Hassan dan Ab Rahman, 2018) memberikan contoh dengan cara menerapkan pengumpulan wakaf uang digunakan membeli kantor untuk disewakan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat serta mengelola aset wakaf yang ada juga dapat diinvestasikan kembali. Abd Jalil, Yahya & Pitchay (2019) menginvestasikan wakaf uang di Malaysia berkolaborasi dengan bank komersial dan wakaf uang dapat diinvestasikan melalui transaksi komersial seperti REITs atau sukuk (Mahamood dan Ab Rahman, 2015). Thaker et al. (2016) dan Musa & Salleh (2018) wakaf uang dapat mengatasi masalah kekurangan

dana bagi UMKM, sebagai dana wakaf untuk pembiayaan usaha mikro dengan qard hasan (Sanusi & Shafiai, 2015) dan wakaf uang melalui skema dana wakaf merupakan sarana sumber modal dan investasi (Suhaimi et al., 2014).

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas, wakaf uang dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan dan pengembangan modal kewirausahaan, serta sebagai sumber modal dan investasi bisnis sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Kerangka Pemikiran

Dengan melihat potensi wakaf uang saat ini, urgensi agar aset wakaf menjadi produktif maka pembiayaan untuk menghasilkan keuntungan sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang pembiayaan yang dapat diintegrasikan, sehingga dapat dirumuskan bagaimana merancang model pengembangan kewirausahaan dengan pembiayaan melalui wakaf uang.




Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis model pengembangan wakaf kewirausahaan di Kabupaten Cilacap. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini adalah gabungan antara penelitian deskriptif dan kualitatif yang menampilkan hasil data apa adanya. Metode penelitian ini memanfaatkan data kualitatif, penjabarannya secara deskriptif yang digunakan dalam menganalisis kejadian dan fenomena maupun keadaan secara sosial. Metode penelitian kualitatif ini berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dan sebagai instrumen kuncinya adalah peneliti (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga dapat dijadikan dasar untuk penarikan kesimpulan sebagaimana diilustrasikan dengan Gambar 2.



Gambar 2. Model Triangulasi Pengelolaan Wakaf Amal Usaha

Populasi adalah wilayah generalisasi yang meliputi obyek atau subyek, memiliki kualitas dan karakteristik tertentu lalu peneliti menetapkannya untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pengelola wakaf di lembaga Muhammadiyah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Adapun sampel penelitian ini adalah pengelola wakaf di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling karena yang memenuhi kriteria penelitian jumlahnya terbatas, di mana pemilihan informan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, sehingga mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber. Menurut Sugiyono (2016:85) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan menurut Arikunto (2006) mengartikan bahwa purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.


Dalam hal pertimbangan tertentu, kriteria sampel yang dipilih peneliti adalah PCM yang paling maju dalam mengelola amal usaha/kewirausahaan, yaitu PCM Majenang. Kecamatan ini dipilih karena pengelolaan amal usaha wakafnya adalah yang paling maju dan berpotensi. Ada tiga kriteria amal usaha wakaf yang dipilih peneliti, yaitu: Pembinaan

Kesejahteraan Umat (PKU) yang berupa klinik rawat inap, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berbasis pesantren dan mengelola minimarket (TokoMU), dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 6,2% dari total wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 24 kecamatan. Melihat luasnya wilayah dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap, maka penelitian ini hanya memilih kecamatan (PCM Majenang) yaitu kecamatan Majenang. Kecamatan ini dipilih karena merupakan kecamatan yang paling ramai populasinya (BPS kabupaten Cilacap) dan paling maju. Berdasarkan data dari PDM bahwa kemajuan kecamatan Majenang adalah dari banyaknya jumlah usaha yang dikembangkan melalui harta wakaf.

Peneliti merupakan instrumen utama yang turun langsung survei ke lapangan dan mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam (indepth-interview) dan observasi. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi selama delapan bulan yaitu dari bulan November 2020 sampai bulan Juni 2021. Petunjuk umum wawancara ini berisi pokok-pokok pengembangan kewirausahaan dapat diwujudkan dengan wakaf uang. Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi-terstruktur, menurut Sugiyono (2016) jenis wawancara semi-terstruktur sudah termasuk dalam kategori indepth interview yang mana dalam pelaksanaannya peneliti lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini memiliki tujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka yaitu pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya sehingga peneliti harus mendengarkan dengan teliti dan perlu mencatat apa saja yang dikemukakan informan.


Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Telaah pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth-interview) dan observasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan petunjuk umum wawancara dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk wawancara mendalam sekitar 30 menit sampai 1 jam, pencatatan data menggunakan alat perekam dan dicatat langsung di lokasi wawancara. Wawancara dilakukan kepada tiga informan pada masing-masing kewirausahaan. Adapun Teknik pengumpulan data diilustrasikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016), uji keabsahan data di dalam penelitian kualitatif ada empat yaitu uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji konfirmability (confirmability). Uji konfirmability artinya menguji hasil penelitian dan dikaitkan melalui proses yang telah dilakukan sehingga penelitian tersebut sudah memenuhi standar konfirmability (Sugiyono, 2016).

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah metode triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross-check data dengan fakta dari sumber lainnya dan menggunakan informan yang berbeda. Dalam triangulasi sumber ini peneliti mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, kemudian data dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2016). Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data agar diperoleh data yang sama dengan cara cek dan ricek. Triangulasi metode ini untuk mengecek keabsahan data dalam temuan penelitian dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi, observasi dengan survei langsung kelapangan (dibuktikan dengan dokumentasi), hasil dokumentasi dalam penelitian ini didukung oleh foto agar lebih kredibel (Sugiyono, 2016). Apabila terjadi perbedaan hasil wawancara dengan observasi, maka lebih lanjut peneliti melakukan diskusi dengan data yang bersangkutan sehingga dapat dipastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2016). Selain menggunakan metode wawancara yang mendalam terhadap informan, juga melakukan observasi untuk memperoleh kepastian dengan kondisi sebenarnya. Gambar alur proses teknik keabsahan data diilustrasikan pada gambar 4.



Gambar 4. Model Desain kombinasi Triangulasi Sumber dan Triangulasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh amal usaha



muhammadiyah dalam melakukan model pengembangan kewirausahaan dengan pembiayaan wakaf uang di Kabupaten Cilacap serta merumuskan model pengembangan kewirausahaan dengan pembiayaan wakaf uang melalui amal usaha di Lembaga wakaf Muhammadiyah, Kabupaten Cilacap. Maka, dengan menggunakan teknik pengambilan data kualitatif berupa wawancara kepada beberapa pihak yaitu manajemen dalam struktur organisasi muhammadiyah, pengelola amal usaha dan masyarakat, maka ditetapkanlah 6 tema atau pokok bahasan yang dituangkan dalam 6 pertanyaan kepada 12 responden yang dipilih secara purposive. Enam tema atau pokok bahasan yang dituangkan dalam 6 pertanyaan kepada 12 responden yang dipilih secara purposive sampling. Ke enam tema tersebut adalah bantuan modal (tema 1), pengembangan usaha (tema 2), pengembangan strategi pemasaran (tema 3), mengelola dan mengembangkan usaha dengan wakaf uang (tema 4), pembinaan Nazir wakaf uang (tema 5), dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola usaha (tema 6).

Tabel 1. Coding Analisis Berdasarkan Tema

Responden	Tema 1	Tema 2	Tema 3	Tema 4	Tema 5	Tema 6
PCM 1	Dana UIS Wakaf Uang	Mandiri	Mandiri	Hanya PCM	Hanya PCM	Keuangan
PCM 2	Dana UIS Wakaf uang	Mandiri	Mandiri	Hanya PCM	Hanya PCM	Keuangan
PCM 3	Dana UIS Wakaf uang	Mandiri	Mandiri	Hanya PCM	Hanya PCM	Keuangan
SMK	UIS	Kelola TokoMu	Kerjasama dengan Industri	Hanya PCM	Hanya PCM	Keuangan, Loyalitas SDM
PKU	PCM Galang dana wakaf	Dana UIS	Layanan social	Hanya PCM	Hanya PCM	Keuangan
BTM	Hanya iuran anggota	AUM simpan uang di BTM	Memberikan pelatihan UKM, memberikan pinjaman	Hanya PCM	Hanya PCM	Pengembalian pinjaman macet
Siswa	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu
Orang tua/wali murid 1	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu
Orang tua/wali murid 2	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu
Orang tua/wali murid 3	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu
Pengusaha	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu
Masyarakat	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu

### Analisis tema 1

Menurut jawaban responden yang berasal dari struktural PCM/PDM hampir seragam yaitu tidak ada bantuan modal khusus kepada tiga amal usaha yang disebutkan yaitu SMK, PKU dan BTM. Hanya saja PCM/PDM menarik dana berupa wakaf uang dari simpatisan Muhammadiyah (Masyarakat), kader dan siswa dalam bentuk dana UIS yang kemudian dimanfaatkan oleh ketiga amal usaha tersebut. Tahun ini PDM mendapatkan bantuan dana dari



pemerintah yang cukup besar tapi tidak dimanfaatkan untuk ketiga amal usaha tersebut, melainkan untuk pembangunan Gedung PDM saja.

Pengelola ketiga badan amal usaha Muhammadiyah menjawab tidak menerima bantuan modal usaha dari PDM/PCM. Dana modal SMK diperoleh dari dana UIS yang dibayarkan oleh setiap siswa dan dana BTM diperoleh dari keanggotaan dan dana tabungan masyarakat. Lain halnya dengan PKU, PCM pernah melakukan penggalangan dana wakaf untuk melunasi hutang pinjaman PKU.

### **Analisis tema 2**

Seluruh responden yang berasal dari struktural PDM/PCM serta responden dari ketiga amal usaha memberikan tanggapan bahwa tidak ada bentuk bantuan dalam bentuk pengembangan usaha, setiap amal usaha diberikan hak untuk secara mandiri mengembangkan usaha mereka. Khusus untuk SMK, sekolah memungut dana sehat per siswa 50 ribu pertahun yang digunakan untuk berobat ke PKU apabila siswa sakit. Dalam tema ini juga terjalin kerjasama diantara sesama AUM, yaitu AUM menyimpan uang di BTM sehingga dapat digunakan sebagai pembiayaan UKM masyarakat kecamatan Majenang.

### **Analisis tema 3**

Seluruh responden memberikan tanggapan yang sama yaitu tidak ada strategi khusus dalam bidang pemasaran untuk memajukan amal usaha tersebut namun antara AUM satu dengan AUM yang lain saling bersinergi.

### **Analisis tema 4**

Berkaitan dengan wakaf uang dan pemanfaatannya untuk pengelolaan amal usaha, dari hasil wawancara terhadap seluruh responden, seluruh tanggapan responden mengatakan bahwa program wakaf uang tidak pernah dilakukan secara mandiri oleh AUM dan hanya PCM yang memiliki kewenangan tersebut.

### **Analisis tema 5**


Begitu pula halnya dengan tema ini, dimana kewenangan untuk menunjuk dan melatih Nazir wakaf terletak pada PCM masing-masing wilayah. Misalnya, nazir seluruh amal usaha di Kecamatan Majenang adalah PCM sendiri dan merangkul kaum muda.

### **Analisis tema 6**

Seluruh responden memberikan jawaban yang sama di mana kendala yang paling besar ditemui dalam pengelolaan dan pengembangan AUM adalah masalah keuangan karena efek dari pandemi. SMK mengandalkan dana dari siswa dan kendala yang dihadapi saat ini yaitu kurang konsistennya dalam pembayaran. Hal tersebut menyebabkan dampak ke PKU, SMK bermasalah mengenai pembayaran dana sehat maka PKU juga ikut bermasalah. Kendala-kendala yang dihadapi BTM saat pandemi adalah peminjam untuk pembiayaan usaha turun 30% karena masyarakat mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Yang menarik dalam analisis ini adalah responden yang berasal dari pihak masyarakat, siswa, orang tua murid/wali murid dan pengusaha seragam mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu akan ke enam tema (pertanyaan) yang diberikan, namun mereka beranggapan bahwa hadirnya ketiga amal usaha Muhammadiyah tersebut sangat membantu mereka.

## Pembahasan

Dalam pengelolaan wakaf, jiwa kewirausahaan harus dikedepankan agar harta wakaf dapat berkembang secara produktif dan kepedulian terhadap masyarakat terus terasah sehingga wakaf dapat memaksimalkan peran sosialnya kepada umat. Hal ini sejalan dengan hukum perundang-undangan yaitu UU No.41 tentang syarat-syarat Nazir. Kolaborasi antara PDM/PCM, Pemerintah (dalam hal ini BWI) dan Amal Usaha Muhammadiyah untuk dapat melatih dan mengembangkan kemampuan SDM sehingga dapat menghasilkan nazir-nazir yang mumpuni, amanah dan dapat diandalkan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa peran nazir dalam mengembangkan wakaf uang harus memiliki ilmu yang mumpuni (Dahlan et al., 2014). PCM Majenang sebagai nazir memiliki tugas menjaga dan meningkatkan pendapatan aset wakaf yang dikelola oleh masing-masing AUM. Sebagaimana dalam penelitian terdahulu bahwa pengembangan wakaf untuk meningkatkan pendapatan aset wakaf selain melalui bisnis dan investasi juga dapat dikembangkan melalui wirausaha (Iman & Mohammad, 2017), dalam hal ini implementasinya di tingkat kecamatan.



Gambar 5. Model pengembangan kewirausahaan dengan pembiayaan wakaf uang

Hasil dari observasi data yang ada bahwa AUM hanya mengandalkan peran PDM/PCM, oleh sebab itu penelitian ini juga mengusulkan agar terjadi kerjasama yang lebih intensif antara PDM/PCM dengan para AUM sehingga kendala-kendala yang ditemukan dalam implementasi pelaksanaan kerja harian AUM dapat pantau setiap saat dan diberikan solusi yang sifatnya segera, hal ini dapat meminimalkan kendala seperti yang dihadapi oleh PKU dimana beberapa kader yang kurang loyal kepada organisasi. Dengan koordinasi yang baik dan solid, akan makin mempererat barisan organisasi Muhammadiyah sehingga setiap orang akan memberikan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan terhadap umat.

Selain itu, kendala yang paling sering ditemui dalam penelitian ini adalah masalah keuangan. Saat ini, sumber dana dan modal yang utama adalah dana UIS dan wakaf uang yang dikontribusikan oleh orang tua murid, masyarakat umum (simpatisan Muhammadiyah), kader Muhammadiyah dan jama'ah-jama'ah masjid. Berangkat dari modal yang ada, nazir yang telah diberikan training dan dibekali kemampuan manajerial dan pengelolaan usaha dapat membuat terobosan-terobosan program komersialisasi usaha yang ada. Salah satu contohnya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dan sosial media sehingga usaha-usaha yang berada di bawah naungan PCM dapat memperluas informasi dan keunggulan produk yang dimiliki seperti program Pendidikan unggulan SMK sehingga semakin banyak orang tua yang menyekolahkan anak mereka ke SMK sehingga dana UIS yang dapat diterima juga semakin meningkat. Seterusnya dana ini dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan operasional SMK dan pengembangan kualitasnya.

Komersialisasi dan strategi pemasaran bisnis ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan di masa depan karena menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara orang tua/wali murid, mereka tidak mengetahui dan kurang mendapatkan informasi tentang program-program yang sedang dijalankan oleh AUM. Apabila informasi dan program kegiatan AUM dapat tersebar dengan baik ke seluruh masyarakat, maka dapat meningkatkan aset-aset wakaf yang dapat dikelola untuk masalah umat yang lebih luas khususnya wakaf uang yang sifatnya lebih fleksibel untuk digunakan.

SMK Muhammadiyah terletak di Jalan Raya Padangjaya No. 261 Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, berdiri tanggal 10 Mei 1993 dan memiliki satu pondok pesantren bernama Nurul Iman, dalam penelitian terdahulu pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam dibangun diatas tanah wakaf dan sangatlah potensial untuk pemberdayaan masyarakat (Alhifni et al, 2017). SMK berbasis pesantren memiliki sebidang tanah di lain kecamatan yang asal muasalnya tanah tersebut peruntukkan wakaf untuk PKU kemudian ditukar guling dan uangnya untuk pembelian tanah PKU di kecamatan yang sama. Tanah tersebut dibangun gedung balai latihan kerja komunitas (BLKK) dan berada di Jalan Raya Desa Rejodadi, Cimanggu, Cilacap. Pengelolaan keuangan SMK didasari pada rapat tim manajemen yaitu adanya pembentukan rapat awal tentang penggunaan anggaran sekolah melalui rapat RKS sekolah dan nanti akan muncul pos-pos yang akan dikeluarkan untuk memenuhi delapan standar pendidikan. Dalam pengembangannya SMK menyusun rancangan anggaran peta jalan lima tahun kedepan sesuai kebutuhan sekolah akan fokus kemana dulu (pembangunan atau pemenuhan sarana dan prasarana) dan untuk peningkata SDM serta pemagangan guru-guru sudah diflotingkan, kemudian dievaluasi setiap tahunnya.

Klinik rawat inap PKU Muhammadiyah Majenang berada di jalan raya utama jalur selatan pulau Jawa tepatnya di Jalan Abdul Fatah Pahonjean, Majenang, Cilacap. PKU ini berdiri tanggal 8 Agustus 2018 dan baru beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2018. Sebagai satu kesatuan dalam tubuh muhammadiyah dan saling bahu membahu, rumah sakit PKU Gombang, kabupaten Kebumen telah membeli sebidang tanah dengan luas 54 ubin (1 ubin sekitar 14 meter persegi dan harga per ubinnya 4 juta) yang lokasinya di belakang menyatu dengan klinik PKU Majenang sebagai wujud kepedulian sesama agar beberapa tahun ke depan dapat digunakan untuk kemajuan klinik PKU itu sendiri. Kepemilikan bukan milik rumah sakit PKU Gombang tetapi tetap milik pusat. RS PKU Gombang merupakan RS PKU yang sudah maju dan terdekat dengan kecamatan Majenang, Cilacap.

Menurut amal usaha ekonomi dan koperasi Muhammadiyah Jawa Tengah, koperasi BTM Darul Ulum merupakan usaha di bidang BMT. BTM merupakan lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan dan bukan untuk sosial. Khusus untuk sosial seperti menghimpun dana zakat, infak dan shodaqoh lembaga Muhammadiyah memiliki badan tersendiri yaitu Lazismu. BTM PCM Majenang ini berdiri pada bulan Juli 2007. Nama Darul Ulum diambil dari nama pondok pesantren modern MTs Muhammadiyah karena awal berdiri BTM ini berada dilingkungan pondok pesantren, namun saat ini sudah berpindah lokasi dan menyatu dengan kantor PCM. BTM ini beralamat di Jalan Ahmad Dahlan No. 43 Majenang, Cilacap. Dalam pengembangan BTM, team manajemen harus memiliki ilmu dan salah satunya adalah pelatihan di induk BTM Pekalongan karena merupakan BTM pusat.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada perumusan masalah dan tujuan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Kendala-kendala yang dihadapi oleh amal usaha muhammadiyah dalam melakukan model pengembangan kewirausahaan dengan pembiayaan wakaf uang di Kabupaten Cilacap adalah masalah keuangan, yaitu terbatasnya modal sebagai sumber keuangan di masa pandemi. SMK mengandalkan dana dari siswa dan kendalanya kurang konsisten dalam pembayaran, SMK bermasalah dengan dana sehat maka berdampak ke PKU. Sedangkan BTM, peminjam untuk pembiayaan usaha turun 30% maka otomatis pendapatan BTM juga menurun. Kendala lainnya yaitu permasalahan nazir yang bukan profesi karena pekerjaannya merangkap dan nazir hanya pekerjaan sampingan apabila dibutuhkan saja sehingga dalam mengelola harta wakaf kurang profesional dan kurang optimal, serta nazir yang belum memberikan literasi tentang wakaf uang kepada seluruh pengelola amal usaha dan masyarakat sehingga masyarakat banyak yang belum paham apa itu wakaf uang. Padahal dengan jumlah umat Islam terbesar di Kecamatan Majenang memiliki potensi wakaf uang yang dapat diimplementasikan untuk pembiayaan kewirausahaan.
2. Merumuskan model pengembangan kewirausahaan dengan pembiayaan wakaf uang melalui amal usaha di Lembaga wakaf Muhammadiyah, Kabupaten Cilacap dengan menetapkan 6 tema atau pokok bahasan yang dituangkan dalam 6 pertanyaan kepada 12 responden yang terpilih. Tiga amal usaha terpilih yang ada di PCM Majenang tidak mendapat bantuan modal dan dalam pengembangannya secara mandiri. PCM hanya menyediakan tanah wakaf sampai pembangunan yang diperoleh dari aset wakaf (tanah wakaf dan wakaf uang) dan sesama amal usaha saling bersinergi serta dalam pengembangan strategi pemasaran sudah memiliki kerjasama diseluruh AUM yang ada di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Nazir sebagai pengumpul wakaf uang hanya dilakukan oleh PCM, sebagai pengelola akan diundang jika diperlukan dan sebagai masyarakat akan bergerak jika ada instruksi. Penelitian ini merumuskan konsep kolaborasi pengembangan kewirausahaan melalui wakaf uang. Dari data yang diperoleh, kurangnya pengembangan nazir sebagai pengelola aset wakaf terutama wakaf uang dan nazir harus memiliki kemampuan manajerial sehingga dapat bersinergi dalam mengembangkan amal usaha Muhammadiyah serta komersialisasi produk. Kolaborasi antara PDM/PCM, Pemerintah (dalam hal ini BWI) dan Amal Usaha Muhammadiyah untuk dapat

melatih SDM sehingga dapat menghasilkan nazir-nazir yang mumpuni, amanah dan dapat diandalkan.

### Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa poin untuk menjadi bahan pertimbangan pengelolaan harta wakaf kedepannya, yaitu:

1. Adanya literasi wakaf uang agar masyarakat semakin giat berwakaf uang.
2. Seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan sebuah sistem yang profesional, kreatif, inovatif, akuntabel dan tentunya amanah sehingga kepercayaan umat terhadap pengelola dana-dana kebaikan semakin tinggi, ini akan mendorong umat untuk lebih baik lagi dalam mendonasikan harta kekayaannya.
3. Kerjasama dan koordinasi antara PDM/PCM dan amal usaha Muhammadiyah sebaiknya lebih intensif lagi. Bukan hanya dalam hal penentuan dan pembinaan nazir, tapi juga terhadap program-program pengelolaan amal usaha yang dijalankan. Dari data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, manajemen amal usaha cenderung secara mandiri menentukan langkah strategis untuk memajukan usahanya.
4. Selain pemahaman syariat tentang wakaf dan pengelolaan dana umat lainnya, nazir perlu mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam bidang strategi pemasaran dan pengembangan usaha serta mitigasi risiko keuangan yang mungkin timbul dalam pengelolaan keuangan.
5. Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat, orang tua dan wali murid, serta pengusaha UKM bahwa mereka kurang mendapatkan informasi yang lengkap terhadap program-program yang dijalankan oleh AUM, padahal masyarakat umum adalah sumber terbesar dari dana wakaf baik itu berupa aset tidak bergerak maupun wakaf uang. PCM dapat memperlihatkan sistem pengelolaan yang baik, transparan dan profesional maka hal ini dapat meningkatkan keinginan masyarakat luas untuk mempercayakan harta mereka dikelola demi kemaslahatan umat yang lebih luas.
6. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan karena pembahasan wakaf sangat luas, dinamis dan menarik sehingga masih banyak ruang yang belum sempat dibahas. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memasukkan elemen pemerintah dalam daftar responden sehingga informasi dan data yang didapatkan lebih lengkap dari seluruh perangkat dan masyarakat. Membandingkan antara dua organisasi lokal muhammadiyah juga merupakan ide yang menarik untuk diteliti sehingga dapat memberikan gambaran lebih luas dan beragam tentang program-program wakaf yang dilakukan

### DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Al Hadits

Abd Jalil, M. I., Yahya, S., & Allah Pitchay, A. (2019). Building committed Waqif: the role of information disclosure. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2016-0058>



- Ahmad, N. A. B., & Ab Rahman, A. (2018). Empowering Society Through Waqf Bazars: A Case Study in Kelantan, Malaysia. *New Developments in Islamic Economics: Examples from Southeast Asia*, 83.
- Alam, M. M., Shahriar, S. M., Said, J., & Monzur-E-Elahi, M. (2018). Waqf as a tool for rendering social welfare services in the social entrepreneurship context. *Global Journal Al-Thaqafah*. <https://doi.org/10.7187/gjatsi2018-06>
- Alhifni, A., Huda, N., Anshori, M., & Trihantana, R. (2017). WAQF an instrument of community empowerment in Islamic Boarding School Daarut Tauhiid in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(2), 76–88.
- Berakon, I., & Irsad, A. M. (2017). E-Payment: Inovasi Layanan Penghimpunan dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis Online dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Al-Qardh*, 2(1), 26–41.
- bin Borham, A. S. (2011). Pelaksanaan pembangunan wakaf korporat Johor Corporation Berhad (JCorp): satu tinjauan.
- Dahlan, N. K., Yaa'kub, N. I., Abdul Hamid, M., & Palil, M. R. (2014). Waqf (Endowment) Practice in Malaysia Society. *International Journal of Islamic Thought*. <https://doi.org/10.24035/ijit.05.2014.007>
- Diandra, D. (2019). Program Pengembangan Kewirausahaan Untuk Menciptakan Pelaku Usaha Sosial Yang Kompetitif. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 10(1), 1340–1347.
- Fahrurroji. (2019). Wakaf Kontemporer ii. 304.
- Hassan, S. N. A. C., & Ab Rahman, A. (2018). The Potential of Cash Waqf in the Socio-economic Development of Society in Kelantan. In *New Developments in Islamic Economics*. Emerald Publishing Limited.
- Iman, A. H. M., & Mohammad, M. T. S. H. (2017). Waqf as a framework for entrepreneurship. *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0015>
- Kachkar, O. A. (2017). Towards the establishment of cash waqf microfinance fund for refugees. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1). <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-007>
- Khairi, K. F., Aziz, M., Laili, N., Nooh, M., Sabri, H., & Ali Basah, M. Y. (2014). Share waqf (corporate waqf) as an alternative financial instrument in improving the communities and nation welfare. Available at SSRN 2448122.
- Mahamood, S. M., & Ab Rahman, A. (2015). Financing universities through waqf, pious endowment: is it possible? *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/H-02-2015-0010>
- Mahmood, N. A., & Shafiai, M. H. M. (2013). Potensi wakaf korporat kepada pemilikan ekuiti muslim: Kajian di Wakaf An-Nur Corporation. *Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII (PERKEM VIII)*, Johor Bahru.
- Mohammad, M. T. S. H. (2015). Theoretical and trustees' perspectives on the establishment of an islamic social (Waqf) bank. *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/H-05-2013-0032>
- Musa, S. O., & Salleh, M. C. M. (2018). Proposing a model for entrepreneurship development : the role of entrepreneurs' cash waqf Intention. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 183–204.
- Norzilan, N. I. (2018). Waqf in Malaysia and its new waves in the twenty-first century. *イスラーム世界研究: Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 11, 140–157.
- Nurodin Usman. (2015). Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari. *Cakrawala*, X(2), 175–193.
- Pitchay, A. A., Thaker, M. A. M. T., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Latiff, A. R. A. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- PKU Muhammadiyah Cilacap. (n.d.). Retrieved June 26, 2021, from <https://muhammadiyahwanareja.web.id/>

- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Elaborating Cash Waqf Development In Indonesia Using Analytic Network. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v2i1.1177>
- Saad, A. I. (2019). The corporate waqf in law and practice. *Berkeley J. Middle E. & Islamic L.*, 10, 1.
- Sanusi, S., & Shafiai, M. H. M. (2015). The management of cash waqf: toward socio-economic development of Muslims in Malaysia. *Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management)*, 43.
- Sarif, S., Ali, N. A., Omar, C. M. C., & Adaha, N. M. A. (2018). Management of Sharia Compliant Hotel in Malaysia: The Experiences of Waqf Hotels. *Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016)*, 373–383.
- Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 155–170.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>
- Sistem Informasi Wakaf. (n.d.). Retrieved November 28, 2020, from <http://siwak.kemenag.go.id/>
- Soedigno, V. R., & Penanggung. (2019). Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS), 53(9), 1689–1699.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kulaitatif dan R & D*. Bandung: Cv. Alfa Beta.
- Suhaimi, F. M., Ab Rahman, A., & Marican, S. (2014). The role of share waqf in the socio-economic development of the Muslim community: The Malaysian experience. *Humanomics*. <https://doi.org/10.1108/H-12-2012-0025>
- Thaker, M. A. B. M. T., Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2016). Developing cash waqf model as an alternative source of financing for micro enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. (n.d.). Retrieved November 28, 2020, from <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>